



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dengan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 1305156311850001, tempat dan tanggal lahir Sicincin, 23 November 1985, agama Islam, pekerjaan SLTP, pendidikan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email nofriyenita.09@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung, calon suami, serta orang tua calon suami, serta bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman pada hari yang sama secara elektronik melalui aplikasi e-court register Nomor XX/Pdt.P/2024/PA.Prm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon (**Riki bin Masril**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 2006, kemudian Pemohon dengan suami Pemohon telah resmi bercerai dihadapan hukum di Pengadilan Agama Pariaman dengan dibuktikan

Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Akta Cerai Nomor 742/AC/2019/PA.Prm, tertanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman di Pariaman;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan mantan suami Pemohon (**Riki bin Masril**) telah bergaul sebagai selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

2.1 NAYLA PRIMA NIKITA BINTI RIKI, umur 17 tahun 6 bulan, tempat tanggal lahir Sicincin, 06 Desember 2006, pendidikan tidak tamat SD;

2.2 AINUL HABIBI BIN RIKI, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir Pariaman, 10 Juli 2012, pendidikan SD;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Nayla Prima Nikita binti Riki |
| Nik | : 1305154612060002 |
| Tempat/tanggal lahir | : Sicincin, 06 Desember 2006 (umur 17 tahun 6 bulan) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : Tidak Tamat SD |
| Pekerjaan | : Tidak Bekerja |
| Tempat kediaman di | : XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; |
| Dengan seorang laki-laki yang bernama : | |
| Nama | : Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto |
| Nik | : 1305152410020001 |
| Tempat/tanggal lahir | : Ladang Laweh, 24 Oktober 2002 (umur 21 tahun) |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SD |
| Pekerjaan | : Pedagang |
| Tempat kediaman di | : Tapakis XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat; |

Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



4. Bahwa Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon dengan melampirkan sebagai berikut;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Orang Tua;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga;
- c. Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami;

5. Bahwa Pemohon telah mempunyai Fomulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk anak Pemohon, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Nomor B.88/03.5.6/Pw.01/05/2024, sebagaimana terlampir;

6. Bahwa Pemohon telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon dengan Nomor 800/457/HC-SCC/VI/2024, tertanggal 24 Juni 2024, dari UPTD Puskesmas Sicincin;

7. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor 471.1/70/SKD/PEM/Ng-Scs/2024, tertanggal 28 Juni 2024, dari Wali Nagari Sicincin;

8. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

9. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (**Nayla Prima Nikita binti Riki**) karena anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama (**Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**) telah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih, kemudian anak Pemohon sekarang tinggal

Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



dan menetapkan bersama ibu Pemohon (nenek), dikarenakan Pemohon merantau ke Tembilahan, serta anak tersebut lebih memilih tinggal bersama ibu Pemohon (nenek), maka dari itu Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari hubungan anak Pemohon (**Nayla Prima Nikita binti Riki**) dengan calon suaminya (**Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**) serta kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon (**Nayla Prima Nikita binti Riki**) dengan calon suaminya (**Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**);

10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

12. Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala keluarga dan telah mempunyai pekerjaan;

13. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (**Nayla Prima Nikita binti Riki**) untuk melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEMOHON**);
2. Memberi dispensasi kepada (**Nayla Prima Nikita binti Riki**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini yang terdiri dari: a) Akta Cerai Pemohon, b) fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali, c) fotokopi kartu keluarga, d) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan calon suami, e) fotokopi kartu tanda penduduk wali calon suami, f) fotokopi akta kelahiran anak, g) Surat Keterangan Sehat Reproduksi a.n Nayla Prima Nikita, h) Surat Keterangan Penolakan Kehenda Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Pariaman;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon (Riki bin Masril) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari

Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



2006, kemudian Pemohon dengan suami Pemohon telah resmi bercerai dihadapan hukum di Pengadilan Agama Pariaman dengan dibuktikan adanya Akta Cerai Nomor 742/AC/2019/PA.Prm, tertanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman di Pariaman;

- Bahwa selama ikatan nikah Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nayla dan Ainul Habibi;
- Bahwa anak yang bernama Nayla Prima Nikita sehari-hari tinggal bersama Pemohon, namun karena Pemohon sudah bersuami lagi dan tinggal menetap di Dumai, sedangkan anak yang bernama Nayla tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih tinggal bersama nenek /ibu Pemohon di kampung hampir 2 tahun belakangan ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Nayla Prima Nikita karena belum genap usia 19 tahun (umur 17 tahun 6 bulan);
- Bahwa anak yang bernama Nayla Prima Nikita bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan Zulhamidi bin Zainuddin umur 21 tahun;
- Bahwa alasan anak Pemohon harus segera menikah karena secara fisik sudah mencukupi, kematangan dalam bertindak dan berbuat dan secara medis dinyatakan sehat dan sangat berkeinginan sekali untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**, yang telah anak kenal sejak lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, maka dari itu Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak yang bernama Nayla Prima Nikita telah menamatkan pendidikan sampai SD dan sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa rencana pernikahan ini diketahui dan atas kehendak anak, bukan dipaksa oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon;
- Bahwa keinginan menikahkan anak Pemohon disebabkan anak Pemohon sudah tidak bersekolah lagi dan sehari-hari tinggal bersama nenek/orang tua Pemohon di kampung sementara Pemohon tinggal jauh di Dumai dalam rangka ikut suami berjualan;

Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan) telah didengar keterangannya, yaitu bernama **Nayla Prima Nikita binti Riki**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam pemeriksaan dimana Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, anak adalah anak kandung hasil perkawinan Pemohon dengan suami bernama Riki dan saat ini berumur umur 17 tahun 6 bulan dan sudah baligh;
- Bahwa ayah dan ibu anak Pemohon telah lama bercerai dan saya tinggal bersama nenek;
- Bahwa anak telah menamatkan sekolah sampai SD;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah adalah karena hubungan anak pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang 1 (satu) tahun, maka dari itu Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;

Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa anak pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto** (umur 21 tahun) karena sudah saling mencintai, menjalin hubungan lebih kurang 1 (satu) tahun, calon suami berniat melamar anak dan akan menjadikan isteri;
- Bahwa anak tidak mau sekolah lagi, saat ini anak berkeinginan menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri baik fisik maupun mental sebagai isteri;
- Bahwa anak juga telah mengetahui kemampuan calon suami anak dalam hal finansial. calon suami anak bekerja sebagai Pedagang Warung Nasi di Depok, saya tidak mengetahui secara pasti penghasilannya;
- Dan anak sanggup berumah tangga dengan calon suami anak;
- Bahwa anak tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa ia berstatus perawan dan dengan **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto** ia tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntunan agama;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, calon isteri anak Pemohon yang bernama **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto** (umur 21 tahun) telah dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Nayla Prima Nikita binti Riki** atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat;

Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai Buruh Harian Lepas karyawan rumah makan penghasilan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan berjualan membuka Warung Nasi milik calon suami, sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga nanti;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sanggup untuk membina rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa ia siap melanjutkan hubungan untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga/wali calon suami anak Pemohon yang bernama **Zainuddin Lb Mangkuto** memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon yang bernama Nofri Yenita;
- Benar Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Nayla Prima Nikita ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto** tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua dari **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto** menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai a.n Nofri Yenita dan Riki Bin Masril Nomor: 742/AC/2019/PA.Prm, tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman yang telah dibubuhi meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di Kantor Pos dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman serta telah sesuai dengan akta aslinya sebagaimana disesuaikan oleh Ketua Majelis di dalam persidangan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nofri Yenita/Pemohon, tanggal 13 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kapupaten Indragiri Hilir telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305152906150001 atas nama Nofri Yenita dan Sudirman tanggal 3 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;

Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zulhamidi Nomor 1305152410020001 dan Nayla Prima Nikita, tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kapupaten Padang Pariaman telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuddin, tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kapupaten Padang Pariaman telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1305-LT-11092017-0029 atas nama NAYLA PRIMA NIKITA tanggal 12 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang Pariaman, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Sehat Reproduksi Nomor 800/457/HC-SCC/VI2024 dan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin atas nama Nayla Prima Nikita yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD.Puskesmas Sicincin Kab Padang Pariaman oleh Dokter yang memeriksa tanggal 24 Juni 2024, tanpa bermeterai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Surat Asli Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kab Padang Pariaman Nomor B.08/03.5.6/Pw.01/05/2024 telah diteliti oleh majelis bukti tersebut diberi tanda P.8;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI**, Saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nofri Yenita;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bernama Riki telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pariaman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Nayla Prima Nikita adalah anak kandung Pemohon dengan suami nya bernama Riki;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar umur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran;
- Bahwa saksi tahu, dari keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon sangat khawatir anak akan berbuat dosa dengan calon suami anak, karena antara anak dengan calon suami anak sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun apalagi anak Pemohon tinggal bukan bersama ibu kandungnya melainkan bersama nenek;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang, dan calon suami anak pemohon adalah anak

Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



yang baik dan bertanggungjawab, sebagai pedagang jualan warung nasi saksi tidak tau penghasilannya;

2. SAKSI, saksi adalah Saudara Kandung Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Nofri Yenita;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Pariaman;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama Nayla Prima Nikita adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu usia anak kandung Pemohon masih sekitar umur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran;
- Bahwa saksi tahu, dari keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon sangat khawatir anak akan berbuat dosa dengan calon suami anak, karena antara anak dengan calon suami anak sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini diketahui anak dan atas keinginan anak;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



– Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang, saksi tidak tau penghasilannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pariaman;

Legal Standing

Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Nayli Prima Nikita, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak, anak, calon anak dan orang tua calon anak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat Para Pihak

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rencana untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nayla Prima Nikita dengan Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman dengan alasan bahwa usia anak Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak;
3. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka mengaku telah menjalin hubungan selama selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
4. Karenanya Pemohon sebagai ayah meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lagi;

Analisis Pembuktian

Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.8 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Nofri Yenita dan Riki bin Masril yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon sudah bercerai dengan suami dan sebelumnya adalah pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Nofri Yenita (Pemohon, Zulhamdi dan Nayla Prima Nikita serta Zainuddin ayah calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Indra Giri Hilir dan Kab Padang Pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon mertua anak Pemohon adalah penduduk Kota Padang Pariaman berdomisili di Tapakis Korong Ladang Laweh Nagari Sicincin, Kecamatan XXX, Kab Padang Pariaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nayla Prima Nikita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Padang pariaman merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nayla Prima Nikita lahir pada tanggal 6 Desember 2006, adalah benar anak pasangan suami isteri antara Riki bin Masril dengan Nofri Yenita, sehingga terbukti sekarang anak yang bernama Nayla Prima Nikita berumur 18

Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lebih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Reproduksi dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sicincin Atas nama Nayla Prima Nikita, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nayla Prima Nikita (calon istri) sudah melalui pemeriksaan fisik dari Dokter Puskesmas dan DP3AKB yang menyatakan dari proses konseling dan pemeriksaan kesehatan dinyatakan sehat Reproduksi dan direkomendasikan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah dari KUA Kecamatan XXX Padang Pariaman yang menerangkan bahwa Nayla Prima Nikita mengajukan kehendak nikah, dan oleh karena masih belum cukup umur maka pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena masih belum cukup umur 19 tahun sebagai mana kehendak Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Nayla Prima Nikita yang masih berusia umur 18 tahun 6 bulan

Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dengan yang seorang laki-laki yang bernama Zulhamidi , umur 21 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, tanpa ada paksaan dari pihak lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah orang tua kandung dari Nayla Prima Nikita yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama Zulhamidi, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 18 tahun 6 bulan);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nayla Prima Nikita dengan calon suaminya yang bernama Zulhamidi telah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri;

Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami/ibu kandung tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan membuka rumah makan nasi Padang di Depok dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, calon suami anak berstatus jejaka;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama Nayla Prima Nikita untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu **setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon, Pemohon meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan antara anak dengan calon suami sudah berhubungan pacaran selama 1 (satu) tahun, hubungan mereka sudah sangat dekat, apa lagi anak Pemohon/calon istri tidak tinggal bersama Pemohon melainkan tinggal bersama nenek disebabkan Pemohon sudah ikut ke Dumai bersama suami Pemohon sehingga Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan **pengetahuan dan persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;**

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah, dan anak Pemohon mengetahui rencana pernikahan ini karena rencana pernikahan ini atas kemauan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini. Hakim sudah berusaha menasehati anak untuk menunda pernikahannya, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikeras ingin menikah karena anak merasa tidak mampu lagi meredam keinginannya untuk menikah, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama **Nayla Prima Nikita binti Riki** mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan rencana pernikahan ini atas keinginan anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah memeriksa anak dengan menasehati dan meminta keterangan dari anak perihal rencana pernikahan ini, dari keterangan yang diberikan anak diketahui bahwa tidak ada yang memaksa anak untuk menikah, keinginan menikah muncul dari anak sendiri karena sudah saling mencintai dengan calon suami anak yang bernama Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto, menurut anak Pemohon, calon suaminya adalah orang yang baik untuk dijadikan suami, dan anak sudah siap untuk menjadi istri, sehingga hakim menilai anak tidak di bawah tekanan untuk menikah artinya **secara psikologis anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;**

Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terhadap anak telah dilakukan pemeriksaan yang meliputi wawancara medis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan jiwa dan pemeriksaan penunjang dengan rekomendasi bahwa status kesehatan anak secara umum sehat, dengan rekomendasi untuk catin layak untuk menikah, sehingga hakim mengambil alih hasil pemeriksaan tersebut sebagai pendapat hakim bahwa **anak memenuhi syarat kesehatan fisik dan jiwa;**

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum genap berusia 19 tahun, namun anak Pemohon tidak sekolah lagi, yang mana anak yang bernama Nayla Prima Nikita binti Riki tidak tamat Sekolah Dasar dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama **Nayla Prima Nikita binti Riki** sudah siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak

Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Nayla Prima Nikita binti Riki dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, calon istri tinggal bersama nenek tanpa didampingi orang tua kandung menambah kekhawatiran Pemohon jika mereka tidak cepat-cepat dipertunangkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **NAYLA PRIMA NIKITA BINTI RIKI** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki/calon suami bernama **Zulhamidi bin Zainuddin Lb Mangkuto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1446 Hijriah oleh **Armen Ghani**,

Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.



S.Ag., M.A. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1446 Hijriyah pukul 15.00 Wib oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

| | | | | |
|----|-----------|---|------------|---------------------------------------|
| 1. | PNBP | R | 50.000,00 | |
| | | p | | |
| 2. | Proses | R | 75.000,00 | |
| | | p | | |
| 3. | Panggilan | R | 0,00 | |
| | | p | | |
| 4. | Meterai | R | 10.000,00 | |
| | | p | | |
| | | R | 135.000,00 | (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) |
| | | p | | |

Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.XX/Pdt.P/2024/PA.Prm.